

BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SANGGAU.

Menimbang

- a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan Perundangundangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Lembaran Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 7. 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
 sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
 2017 Nomor 1221);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
 Hukum Daerah (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN

2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA

DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - a. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - c. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih
- 2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Panitia Pemilihan Tingkat Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bukan anggota partai politik atau anggota organisasi terlarang;
- b. tidak sebagai tim sukses ataupun tim kampanye; dan
- c. merupakan unsur dari staf dan/atau perangkat Desa, kelembagaan Desa dan/atau tokoh masyarakat Desa.
- Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan rekomendasi Camat;

- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. menyediakan logistik pemilihan dan TPS;
- i. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- j. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;
- 1. menetapkan PPS di setiap TPS;
- m. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
- n. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; dan
- o. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPS di setiap TPS.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan tingkat Desa berakhir setelah seluruh proses pemilihan dinyatakan selesai dengan disampaikannya laporan hasil pemilihan kepada BPD.
- 4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menetapkan persyaratan tambahan untuk calon Kepala Desa sesuai dengan kearifan lokal bila diperlukan, setelah dikonsultasikan dengan Panitia Pemilihan Kabupaten;
- b. melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- menetapkan waktu pelaksanaan pemunggutan suara di TPS dari pukul 07.00
 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- d. menetapkan jumlah pemilih disetiap TPS;
- e. menetapkan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS;
- f. menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
- g. melaporkan hasil pemungutan suara kepada BPD;
- h. menjaga ketertiban dan keamanan selama dalam tahapan pemilihan; dan
- i. menyampaikan dan mengumumkan seluruh hasil dari setiap rangkaian kegiatan dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- 5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas kegiatan:
 - Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan persyaratan calon Kepala Desa;
 - b. bagi calon kepala desa yang berasal dari BPD membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya;
 - c. pendaftaran calon;
 - d. penelitian keabsahan dan kelengkapan administrasi calon;

- e. penetapan calon yang berhak dipilih;
- f. mengumumkan calon yang akan dipilih; dan
- g. menetapkan nomor urut calon Kepala Desa;
- (1a) Apabila terdapat calon yang telah ditetapkan dengan nomor urut mengundurkan diri sebagai calon yang akan dipilih, maka yang bersangkutan membuat surat pengunduran diri.
- (1b) Dalam hal calon kepala Desa yang telah mendapatkan penetapan mengundurkan diri, dapat dituntut sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (1c) Tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) adalah mengganti seluruh biaya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Persyaratan calon Kepala Desa, contoh surat permohonan dan surat pernyataan calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk format berita acara penelitian berkas Calon Kepala Desa dan berita acara penutupan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa, penetapan bakal Calon Kepala Desa, berita acara penetapan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 6. Diantara Paragraf 3 dan Paragraf 4 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 3A dan diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C dan Pasal 18D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3A

Kepala Desa, Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil dan Penjabat Kepala Desa Sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 18A

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh camat.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Desa, sebelum Kepala Desa diberikan Surat Izin Cuti oleh Camat.

Pasal 18B

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberikan hak serta kewajiban yang sama pada jabatan tersebut.

Pasal 18C

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 18D

- (1) Dalam hal Penjabat Kepala Desa mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan Kepala Desa yang dituang dalam Keputusan Camat tentang Pelaksana Tugas, sebelum Penjabat Kepala Desa diberikan Surat Izin Cuti oleh Camat.
- (2) Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada saat proses pendaftaran pencalonan .
- 7. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri atas kegiatan:
 - a. Panitia Pemilihan Tingkat Desa merekapitulasi perhitungan suara dari masing-masing PPS ditempat/sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat berita acara rekapitulasi perhitungan suara berdasar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil perolehan suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi sebagimana dimaksud pada huruf a;
 - d. Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan rekapitulasi dan berita acara perhitungan suara kepada BPD;
 - e. BPD menetapkan calon Kepala Desa berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat; dan
 - f. dalam hal calon kepala Desa memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (2) Format rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS, rekapitulasi perhitungan suara pemilihan kepala Desa, berita acara rekapitulasi

perhitungan perolehan suara di TPS sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Camat memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diwilayah kerjanya sesuai tugas dan kewenangannya.
- (2) Tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendampingan pada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. mensosialisasikan pemilihan kepala desa kepada masyarakat desa;
 - c. memonitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa apabila tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
 - f. melakukan seleksi bakal Calon Kepala Desa apabila melebihi 5 (lima) orang setelah Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan koordinasi dan konsultasi, baik secara lisan ataupun tulisan.
- 9. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA dan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 21A, 21B, Pasal 21C, Pasal 21D dan Pasal 21E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 21A

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musayawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 21B

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BPD.
- (2) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja desa.

(4) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 21C

- (1) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu bertugas melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh panitia setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 21D

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang disahkan melalui musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilaksanakan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa; dan
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa dan pengesahan calon terpilih oleh panitia pemilihan melalui musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada
 BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan secara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Dalam hal pertimbangan efisiensi dan efektifitas, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dipersingkat.

Pasal 21E

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan khusus kepada Pemerintah Desa.
- (3) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (4) Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (5) Dana bantuan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara antara lain:
 - a. honor TPS dan Keamanan;
 - b. pembuatan TPS;
 - c. sewa tempat;
 - d. makan minum;
 - e. penggandaan;
 - f. mobilisasi logistik Pemilihan Kepala Desa; dan
 - g. pengadaan logistik pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
- 11. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA dan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23A

Dalam hal Kepala Desa yang mencalonkan diri telah melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Camat menetapkan Sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa sampai dengan masa cuti Kepala Desa berakhir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 22 Oktober 2018 Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

TYPE

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 22 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

> YAKOBUS,/SH, MH Pembina Tk. 1/ (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002